



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 50 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD AMPL)
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 – 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi pelayanan bidang air minum dan penyehatan lingkungan masih sangat kurang dikarenakan bidang air minum dan penyehatan lingkungan belum menjadi prioritas pembangunan daerah sehingga kurang dapat mendukung pencapaian target 7C Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs);
 - b. bahwa diperlukan rencana untuk mengoperasionalkan strategi daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL), sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2015.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 98);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
 2. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 0445/M.PPN/11/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Millennium Development Goals (RAD-MDGs);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; dan
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD AMPL) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 – 2015.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja unsur penyelenggara pemerintahan daerah meliputi dinas dan atau lembaga teknis daerah yang terkait dengan pembangunan bidang air minum dan penyehatan lingkungan.
5. Tim Koordinasi Operasionalisasi Kebijakan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TKK AMPL adalah tim koordinasi kabupaten yang beranggotakan pimpinan SKPD yang bertugas mengkoordinasikan, memfasilitasi, menelaah dan merumuskan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terkait kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan AMPL.
6. Kelompok Kerja Operasionalisasi Kebijakan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat POKJA AMPL adalah tim kelompok kerja yang beranggotakan PNS, pegawai perusahaan daerah, pegawai swasta maupun masyarakat yang bertugas membantu TKK AMPL dalam mengkoordinasikan, memfasilitasi, menelaah dan merumuskan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terkait kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan AMPL.
7. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium yaitu target 7C perihal proporsi penduduk dengan akses terhadap air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan pada 2015.
8. Sumber air minum yang layak adalah sumber air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.
9. Sumber air minum tak layak adalah sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.
10. Fasilitas sanitasi yang layak adalah sarana sanitasi yang aman, higienis, dan nyaman yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia meliputi kloset dengan leher angsa, toilet guyur

(flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slab dan ventilasi serta toilet kompos.

11. Fasilitas sanitasi yang tidak layak adalah sarana sanitasi yang tidak aman, tidak higienis, dan tidak nyaman meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung.
12. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
13. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
14. Indikator Tujuan Pembangunan Milenium untuk peningkatan akses air minum dan sanitasi adalah mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar pada tahun 2015.
15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
16. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.
17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
18. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
19. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
20. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
21. Strategi adalah langkah-langkah mendasar berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,

sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

24. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
25. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
26. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
27. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PAMSIMAS adalah program dan kegiatan penyediaan air minum, sanitasi dan kesehatan yang dilaksanakan berbasis pemberdayaan masyarakat secara aktif termasuk dana *in cash* dan dana *in kind* dengan pendekatan '*demand responsive approach*' mulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, operasi dan pemeliharaan.

BAB II

PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL

Pasal 2

RAD AMPL Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat dalam jangka waktu 2011 sampai dengan 2015 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target 7C Tujuan Pembangunan Milenium (MGDs).

Pasal 3

RAD AMPL Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 berfungsi sebagai:

- a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan kelembagaan;
- c. media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan berbasis masyarakat dan kelembagaan dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;
- d. acuan pengalokasian anggaran dalam APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL;
- e. acuan penetapan replikasi desa program PAMSIMAS Tahun 2011-2015.

Pasal 4

- (1) RAD-AMPL Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 untuk mendukung percepatan pencapaian target 7C Tujuan Pembangunan Milenium 2015 dan target SPM bidang air minum dan sanitasi 2015.
- (2) RAD-AMPL Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 menjadi dasar penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kabupaten Rembang sampai dengan 2015 di bidang penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan.

BAB III

PELAKSANAAN RAD AMPL

Pasal 5

RAD AMPL Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dilaksanakan melalui penyusunan RKPD, Renja SKPD, APBD Kabupaten Rembang, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Rembang dengan program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Pendanaan RAD AMPL Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat berasal dari sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

Pasal 7

Dalam hal RAD AMPL Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dilaksanakan dengan menggunakan sumber dana di luar APBD Kabupaten Rembang maka pelaksanaan program/kegiatan dikoordinasikan oleh TKK AMPL Kabupaten Rembang.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Apabila terjadi perubahan capaian sasaran tahunan dalam pelaksanaan RAD AMPL maka harus tetap mengacu pada target pencapaian sasaran akhir 2015.
- (3) Perubahan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Kepala SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
- (4) Kepala SKPD melalui POKJA AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda selaku Ketua TKK AMPL.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (6) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (7) TKK AMPL Kabupaten Rembang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah POKJA AMPL.
- (8) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, TKK AMPL Kabupaten Rembang

menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.

- (9) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada TKK AMPL Kabupaten Rembang; dan
- (10) Ketua TKK AMPL Kabupaten Rembang melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN RAD AMPL

Pasal 10

- (1) Kelompok masyarakat menyusun rencana kegiatan masyarakat (RKM) AMPL berbasis masyarakat.
- (2) Masyarakat melaksanakan kegiatan AMPL berbasis masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui POKJA AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah.
- (4) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dokumen RAD AMPL Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 19 Desember 2011

BUPATI REMBANG,


H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 19 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
SA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / SANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR 50